

PENIMBUNAN GABAH OLEH PEDAGANG

MENURUT TEORI MASLAHAH

(STUDI DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO

KABUPATEN BLITAR)

SKRIPSI



Oleh:

ARYANTI NUR AZIZAH

NIM 14220029

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PENIMBUNAN GABAH OLEH PEDAGANG
MENURUT TEORI MASLAHAH
(STUDI DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Aryanti Nur Azizah

NIM: 14220029



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENIMBUNAN GABAH OLEH PEDAGANG

MENURUT TEORI MASLAHAH

**(STUDI DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN
BLITAR)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis



Aryanti Nur Azizah

14220029

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudari Aryanti Nur Azizah, NIM 14220029, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PENIMBUNAN GABAH OLEH PEDAGANG

MENURUT TEORI MASLAHAH

(STUDI DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN
BLITAR)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji:

Malang, 26 April 2018

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Karimuddin, M.HI.,

NIP. 197408192000031002

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aryanti Nur Azizah, 14220029, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2014, dengan judul:

PENIMBUNAN GABAH OLEH PEDAGANG MENURUT TEORI MASLAHAH (Studi di Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan LULUS dengan NILAI: B+ (Memuaskan)

Dewan Penguji

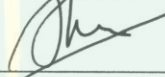
1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101000031002

()
Penguji Utama

Malang, 23 Mei 2018



Dr. Muhammad S.H., M.Hum.,
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aryanti Nur Azizah
 NIM : 14220029
 Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
 Judul Skripsi : Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Masalah
 (Studi di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 30 November 2017	Bimbingan Proposal	1.
2	Jum'at, 1 Desember 2017	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Jum'at, 12 Januari 2018	BAB I dan BAB II	3.
4	Kamis, 25 Januari 2018	Revisi BAB I, II	4.
5	Kamis, 8 Februari 2018	BAB III	5.
6	Jum'at, 23 Februari 2018	Revisi BAB III	6.
7	Jum'at, 16 Maret 2018	BAB IV, V	7.
8	Jum'at, 20 April 2018	Revisi BAB IV, V	8.
9	Senin, 23 April 2018	Abstrak	9.
10	Jum'at, 27 April 2018	ACC BAB I, II, III, IV dan V	10.

Malang, 26 April 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan,

Hukum Bisnis Syariah



Prof. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إذا قمت بعمل جيد للآخرين ، فعندئذ قمت بعمل جيد لنفسك

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.”

Benyamin Franklin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Masalah (Studi di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)” dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa’at beliau di hari akhir kelak, Aamiin...

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Para dewan penguji, Ketua Penguji Dr. Suwandi, M.H., Sekretaris Penguji Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Penguji Utama Musleh Herry, S.H., M.Hum. Terimakasih telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali dan juga selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membeimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memebrikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau.
7. Kedua orangtua, penulis mengucapkan terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Dan juga penulis ucapkan terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dukungannya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfa'at bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disisni penulis sebagai

penulis biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis,

Aryanti Nur Azizah

14220029



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Huruf

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L

Vokal (u) panjang = Ū misalnya دُونُ menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = Â misalnya قَوْلُ menjadi Qawlun

Diftong (ay) = Î misalnya خَيْرُ menjadi Khayrun

3. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat_li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

4. Kata sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

5. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	18
1. Jual Beli	
a. Definisi Jual Beli.....	18
b. Dasar Hukum	20
2. <i>Ihtikar</i> (Penimbunan)	
a. Definisi <i>Ihtikar</i>	22
b. Dasar Hukum	22
c. Syarat-syarat Penimbunan (<i>Ihtikar</i>)	24
3. Masalahah	
a. Pengertian Masalahah	25

b. Macam-macam Masalahah	29
c. Kedudukan Masalahah.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian	43
B. Paparan dan Analisis Data	
1. Jual Beli Gabah Melalui Pergudangan di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten.....	44
2. Jual Beli Gabah Melalui Pergudangan Menurut Teori Masalahah	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
---	----



ABSTRAK

Azizah, Aryanti Nur 14220029, 2018. *Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Masalah: Studi di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Kata Kunci: Penimbunan Gabah, Pedagang, Teori Masalah

Pada masa sekarang muncul berbagai cara atau sistem dalam perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. salah satunya yaitu perdagangan dengan sistem penimbunan barang atau bahan makanan pokok. Penimbunan ini juga diterapkan oleh salah satu pedagang, yaitu penimbunan gabah yang ditimbun di sebuah gudang. Penimbunan ini terjadi dua atau tiga kali dalam setahun, disaat musim panen tiba. Praktik penimbunan ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan lebih. Dalam penimbunan Rasulullah SAW “Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah.” Hadits ini sangat jelas sekali mengenai peringatan terhadap orang yang melakukan penimbunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penimbunan gabah oleh pedagang di Desa Ploso serta bagaimana penimbunan gabah oleh pedagang menurut teori masalah.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan kepustakaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penimbunan gabah yang dilakukan oleh pedagang di Desa Ploso hanya untuk mencari keuntungan yang lebih, dimana penimbunan dilaksanakan ketika harga murah, kemudian dijual ketika harga di pasar melonjak. Penimbunan yang dilaksanakan ketika harga murah dan menjual ketika harga melonjak termasuk dalam penimbunan yang dilarang, karena untuk kepentingannya sendiri, demi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan *masalah ammah*, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Karena penimbunan tersebut dapat menyulitkan orang lain yang sangat membutuhkan. Penimbunan boleh dilaksanakan, asalkan tidak termasuk dalam syarat-syarat penimbunan yang dilarang.

ABSTRACT

Azizah, Aryanti Nur 14220029, 2018. Hoarding Grain by the Trader Based on Maslahah Theory: Study in Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Thesis. Business Law Shariah Department. Faculty of Shariah. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Islamic university Malang.

Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M. Hum

Keywords: Hoarding grain, Maslahah Theory, Trader

Nowadays, there are various systems of trade conducted by the community. one of the trading system is hoarding staple food in a warehouse. This system also applied by one of the traders in the Ploso Village. This hoarding occurs two or three times a year, when the harvest season arrives. This hoarding practice is done to gain more profit. In the hoarding problems, Rasulullah SAW said, "Who does the hoarding, he is considered guilty." This hadith is very clear about the warning of the person who does hoarding.

This study aims to analyze how the grain hoarded by the trader in Ploso Village and how this problem according to the maslahah theory.

The researcher used sociological juridical approach to analyze the problem. The primary sources are interview results and secondary sources are data from literatures. This research used interviews, and literatures as data collection method.

In this study found that the hoarding of grain in Desa Ploso was carried out to find more profit, the hoarding was implemented when the price was cheap, then sold when the market price jumped. Hoarding are executed when prices are cheap and sell when prices soar are included in prohibited hoarding, because for its own sake, in order to gain substantial profits. This is prohibited because it is contrary to the maslahah ammah, that is maslahah which concerns the public interest or the interest of the people. Because the hoarding can be difficult for others who are in dire need. Hoarding may be carried out, provided it is not included in the prohibited hoarding requirements.

الملخص

عزيزة، أرينتي نور ٢٩٠٠٢٢٠٠١٤، ٢٠١٨. تخزين بادي عند التجار وفقا لنظرية مصلحة: دراسة في قرية بلوسو كيجاماتان سيلويورجو باليتار . البحث الجامعي . قسم الشريعة التجارية . كلية الشريعة . الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم ما لانج .

المستشار: الدكتور جنديباني، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تاجر، تخزين الحبوب، نظرية مصلحة

في الوقت الحاضر هناك طرق أو أنظمة مختلفة في التجارة التي يجريها المجتمع. إحدى منها طريق مخزون الغذاء. و تطبق هذا المخزون أيضا من أحد التجار، أي تخزين الحبوب غير المزروعة في مستودع. يحدث هذا التخزين مرتين أو ثلاث مرات في السنة، عندما يصل موسم الحصاد. يتم إجراء هذا التمكين اكتساب المزيد من الربح. في كنز رسول الله ص.م قال "من يقوم بالاكتناز، يعتبر مذنباً". هذا الحديث واضح جدا على تحذير من الشخص الذي يخزن.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية اكتناز الحبوب من قبل التجار في قرية بلوسو وكيفية تخزين الحبوب من قبل التجار وفقا لنظرية مصلحة.

لوصول إلى الهدف، تستخدم الباحثة المنهج القضائي الاجتماعي، ومصدر البيانات هو مصدر البيانات الأساسي والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات باستخدام المقابلات والأدب.

في هذا البحث وجدت الباحثة وجد أن تخزين الحبوب من قبل التجار في قرية بلوسو هو فقط من أجل تحقيق المزيد من الأرباح ، حيث يتم تنفيذ التخزين عندما يكون السعر رخيصاً ، ثم يتم بيعه عندما يقفز سعر السوق . التخزين الذي يتم تنفيذه عندما يكون السعر رخيصاً ويبيع عندما ترتفع الأسعار في المخزون المحظور ، لأنه في حد ذاته ، من أجل الحصول على ربح كبير . هذا ممنوع لأنه ضد مصلحة عمه ، تلك المصلحة التي تهم المصلحة العامة أو مصلحة الشعب . لأن التخزين قد يكون صعباً على الآخرين الذين هم في حاجة ماسة . يمكن إجراء عملية الصعود ، شريطة ألا يتم تضمينها في متطلبات المخزونات المحظورة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan merupakan segala suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan untuk meraih kesejahteraan serta kenyamanan hidupnya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih cara mencari kebutuhannya selagi tidak mengganggu kepentingan orang lain dan melanggar syariat agama Islam. Dalam agama Islam, telah diatur segala peraturan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang baik dalam ibadah maupun bermuamalah. Hal ini juga mengatur bagi umat Islam yang melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bisnis perdagangan maupun yang lainnya.

Dalam era modern ini, manusia semakin berfikir materialis. Mereka saling berlomba-lomba dalam perekonomian untuk meraih kesejahteraan hidupnya.

Berbagai cara dilakukan oleh manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya kesejahteraan hidup saja yang ingin dicapai oleh manusia, namun gaya hidup tinggi pada era modern ini yang membuat manusia harus memenuhinya dengan segala cara.

Salah satu kegiatan atau pekerjaan yang diminati oleh masyarakat saat ini adalah kegiatan perdagangan. Banyak masyarakat saling berlomba-lomba dalam kegiatan tersebut. Karena bagi masyarakat perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang mudah untuk menghasilkan uang bagi masyarakat. selain mudah untuk menghasilkan uang, pelaksanaan perdagangan juga sangat mudah.

Perdagangan merupakan kegiatan jual beli, yang mana jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹

Dalam menjalankan suatu usaha perdagangan tidaklah semua boleh dilakukan, ada batasan-batasan di dalamnya. Allah SWT memerintahkan bahwa dalam berusaha dilarang melalui jalan yang bathil, Allah hanya memperbolehkan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002),h.68-69.

jual beli yang sah dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu sah dan halal baik dalam jenis apapun atau benda apapun, namun hukum jual beli akan berubah menjadi haram apabila beralihnya manfaat dan terdapat mudharat yang terkandung dalam jual beli tersebut. Seperti perbuatan yang mengandung riba, ketidak jujur dan penipuan dalam jual beli. Jual beli yang seperti ini sangat merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

Pedagang yang melanggar peraturan syariat Islam ini dikarenakan mereka lebih mementingkan dirinya sendiri untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya tanpa memikirkan orang lain. Seperti halnya perbuatan penimbunan barang maupun makanan pokok atau disebut dengan *ihtikar*. *Ihtikar* atau penimbunan ini ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.⁴

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.45.

³ Q.S al-Baqarah:275.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.103.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan penimbunan barang berbunyi:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah.”⁵

Hadist di atas menjelaskan bahwa perbuatan penimbunan memanglah dilarang. Dilarangnya penimbunan dikarenakan telah melanggar aturan syariat Islam, karena penimbunan merupakan suatu perbuatan yang mempersulit orang lain. Oleh karena itu Islam melarang kegiatan penimbunan.

Dalam syariat Islam sendiri telah mengatur bahwa dalam hal jual beli haruslah dengan tujuan yang baik. Penjual maupun pembeli harus saling memberikan manfaat, agar jual beli menjadi sehat dan baik. Seperti halnya dalam teori kemaslahatan, dalam bermuamalah manusia harus saling memberikan manfaat satu sama lain. Bukan hanya memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli saja, tetapi juga orang lain. Agar orang lain tidak dirugikan oleh adanya jual beli tersebut.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah pada dasarnya adalah suatu gambaran daripada meraih manfaat atau menghindarkan mudharat yaitu ke arah memelihara tujuan syara'. Oleh itu dapat difahami bahwa yang dimaksudkan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.104.

dengan al-maslahah adalah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara', yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa, dalam bermuamalah harus tertuju kepada manfaat dan menghindari kemudharatan guna memberikan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan haruslah sejajar dengan tujuan syara' walaupun bertentangan dengan kepentingan. Karena tidak selamanya kemaslahat manusia di dasarkan pada kehendak syara', bahkan seringkali di dasarkan kepada kemampuan akal yang terbatas dan kadang-kadang pula didasarkan kepada kehendak hawa nafsunya. Maka dengan demikian, jika sesuatu keperluan manusia bertentangan dengan syara' tidak dapat disebut dengan maslahah, tetapi sebaliknya hal itu disebut mafsadah.⁷

Salah satu pedagang yang berada di desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar melakukan praktek penimbunan bahan pokok, yaitu gabah. Pedagang melakukan penimbunan gabah demi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dalam praktek penimbunan gabah tersebut pedagang membeli gabah dari petani dengan harga murah. Kemudian gabah yang telah dibeli tersebut ditimbun di sebuah ruangan di dekat rumahnya atau biasa disebut dengan gudang. Penimbunan tersebut berlangsung selama tiga sampai empat bulan.

⁶ Said Agil Husin, *Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam*, Islamiyat 18 & 19 (1998) 59-75.

⁷ Said Agil Husin, *Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam*,...(1998) 59-75.

Gabah tersebut tidak dijual langsung oleh pedagang, tetapi pedagang akan menjualnya ketika harga gabah naik. Disaat harga gabah di pasar melambung tinggi, pedagang tersebut menjual gabahnya ke warga yang membutuhkan gabah. Melambungnya harga ini dikarenakan minimnya gabah dipasaran, karena banyaknya permintaan di pasar dan sedikitnya barang di pasaran, maka terjadilah kenaikan harga.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat isu hukum yang muncul yakni inkonsistensi hukum (*inconsistention of norm*). Dimana fakta atau kenyataan yang terjadi yang sesungguhnya di masyarakat tidak sesuai dengan teori yang ada, yakni teori *masalahah*. Teori mengenai kemaslahatan terhadap masyarakat umum.

Dengan adanya kasus yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Masalahah (Studi Di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar).**

B. BATASAN MASALAH

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai penimbunan gabah yang dilakukan oleh

salah satu pedagang menurut teori masalah (studi di desa plosa kecamatan selopuro kabupaten blitar).

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penimbunan gabah oleh pedagang di Desa Plosa Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penimbunan gabah oleh pedagang di Desa Plosa Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menurut teori masalah?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa rumusan diatas, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penimbunan gabah oleh pedagang di Desa Plosa Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui penimbunan gabah oleh pedagang di Desa Plosa Kecamatan Plosa Kabupaten Blitar menurut teori masalah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Bisnis Syariah tentang fakta keadaan masyarakat beserta masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis di masa yang akan mendatang.
2. Secara praktis

Menjadi sumber wacana untuk pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wawasan terkait penimbunan barang maupun bahan makanan, dan masyarakat diharap mampu memahami dan melaksanakan jual beli yang sehat, baik, dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Peneliti perlu memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci, diantaranya sebagai berikut:

1. *Ihtikar*/penimbunan adalah *Ihtikar* atau penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.⁸
2. *Gabah* adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami). Asal kata "gabah" dari bahasa Jawa *gabah*.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm.105.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah> diakses tanggal 21 Mei 2018

3. *Maslahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.¹⁰

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman serta menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, di dalamnya berisikan tentang elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih, selanjutnya batasan masalah yang berisikan mengenai batas permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Kemudian definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu variable dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut serta sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam sub bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.345.

ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori yang berisikan tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Dengan hal ini maka penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV merupakan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Judul sub bab pada bagian ini disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

H. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu sehingga untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan kiranya sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Khairul Muhibbah

Khairul Muhibbah, tahun 2012, jurusan Hukum Bisnis Syariah yang melakukan penelitian dengan judul “*Penimbunan Bahan Pokok*

Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik penimbunan bahan pokok di pasar Tambak Bawean serta pendapat masyarakat Bawean terhadap penimbunan bahan pokok. Penimbunan bahan pokok seperti inilah yang sering terjadi ketika menjelang musim kemarau atau cuaca buruk. Dari situlah pedagang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan analisis datanya menggunakan deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi. Dengan kesimpulan bahwa masyarakat Bawean memiliki tiga pendapat mengenai waktu yang diharamkan melakukan penimbunan bahan pokok.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada penimbunan bahan pokok yang terjadi di pasar Bawean, sedangkan penulis terfokus pada penimbunan gabah yang

¹¹ Khairul Muhibbah, *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

dilakukan oleh seorang pedagang yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menurut teori masalah.

2. Muhammad Taufiqur Rohman

Muhammad Taufiqur Rohman, tahun 2017, Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang melakukan penelitian dengan judul “*Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Madzhab Dan Konsep Penimpunan Barang Menurut Hukum Positif*” dengan tujuan untuk melihat bagaimana konsep *ihtikar* menurut pendapat fiqh empat madzhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan dasar yang diperoleh langsung kitab-kitab fiqh madzhab dan bahan hukum sekunder berupa informasi tertulis dalam bentuk dokumen.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada konsep ihtikar menurut pandangan fiqh empat

¹² Muhammad Taufiqur Rohman, *Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Madzhab Dan Konsep Penimpunan Barang Menurut Hukum Positif*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

madzhab dan hukum positif , sedangkan penulis terfokus pada penimbunan gabah yang dilakukan oleh seorang pedagang yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ditinjau dari teori masalah.

3. Rika Ariska

Rika Ariska, tahun 2015, Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam yang melakukan penelitian dengan judul *“Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penimbunan barang (*ihtikar*), serta bagaimana pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (*ihtikar*), serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (*ihtikar*) secara umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, kepustakaan yang mencari sumber referensi dari sumber buku, jurnal, artikel terkait, kitab, undang-undang tentang penimbunan, dan berbagai sumber lainnya yang dapat dijadikan sumber referensi penelitian.

Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan

pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan setiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun harus bersifat adil.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut adalah meneliti bagaimana penimbunan barang dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis meneliti penimbunan gabah yang dilakukan oleh seorang pedagang yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menurut teori masalah.

¹³ Rika Ariska, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Khairul Muhbibah	<i>Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)</i>	a. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan atau permasalahan yang diangkat. Penelitian yang diangkat oleh Khairul Muhbibah membahas mengenai praktik penimbunan yang dilakukan masyarakat di pasar Bawean. Sedangkan peneliti mengangkat pembahasan mengenai penimbunan gabah yang dilakukan oleh seorang pedagang gabah. b. Lokasi penelitian oleh khairul Muhbibah terletak di pasar Tambak Bawean. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar	Persamaan antara penelitian Khairul Muhbibah dengan peneliti adalah, dimana penelitian Khairul Muhbibah dan peneliti sama-sama membahas mengenai penimbunan atau ihtikar.
2.	Muhamad Taufiqur Rohman	<i>Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Madzhab dan</i>	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan atau permasalahan yang	Persamaan antara penelitian Muhamad Taufiqur Rohman dengan peneliti adalah

		<i>Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif</i>	diangkat. Penelitian yang diangkat oleh Muhamad Taufiqur Rohman membahas mengenai perbandingan konsep ihtikar menurut fiqh empat madzhab dan menurut hukum positif. Sedangkan peneliti mengangkat pembahasan mengenai penimbunan gabah yang dilakukan oleh seorang pedagang gabah ditinjau dari teori masalah.	sama-sama membahas mengenai ihtikar atau penimbunan.
3.	Rika Ariska	<i>Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam</i>	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan atau permasalahan yang diangkat. Penelitian yang diangkat oleh Rika Ariska membahas mengenai bagaimana penimbunan barang dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti mengangkat pembahasan mengenai praktek penimbunan gabah yang dilakukan oleh seorang pedagang menurut teori masalah.	Persamaan antara penelitian Rika Ariska dengan peneliti adalah, dimana penelitian Rika Ariska dan peneliti sama-sama membahas mengenai penimbunan bahan pokok.

I. KERANGKA TEORI

1. Jual Beli

a. Definisi jual beli

Kata buyu' adalah bentuk jama' dari bai' artinya jual beli. Sering dipakai dalam bentuk jama' karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya.

Bai' (البَيْع) secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. sedangkan syira' (الشِّراء) "pembelian" ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli.¹⁴

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata Al Ba'I (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁵

Secara etimologis, jual beli diartikan:

¹⁴ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007),h.649.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1987),h.44-45.

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S Fathir: 29).¹⁶

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

- 2) Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

¹⁶ Q.S Fathir:29.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.”

b. Dasar Hukum

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’, yakni:

1) Al-Qur’an, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah: 275).¹⁷

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” (Q.S al-Baqarah: 282).¹⁸

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.” (Q.S. an-Nisa’: 29).¹⁹

2) As-Sunnah, di antaranya:

¹⁷ Q.S al-Baqarah:275.

¹⁸ Q.S al-Baqarah:282.

¹⁹ Q.S an-Nisa’:29.

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَرْزُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3) Ijma’:

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.²⁰

2. *Ihtikar* (Penimbunan)

a. Definisi *Ihtikar*

Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumbulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi mengartikan *ihtikar* secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

Ihtikar atau penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.²¹

b. Dasar Hukum

Penimbunan dilarang dan dicegah oleh syari'at karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusahkan manusia.²²

- 1) Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmidzi dan Muslim dari Mu'ammarr, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah.”²³

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1987), h.45.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h.105.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h.104.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h.104.

- 2) Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Al Bazzaz, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ

“Siapa orang yang menimbun barang pangan selama 40 hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah lepas daripadanya.”²⁴

- 3) Raziim dalam Al Jami’nya menyebut, bahwa Nabi SAW bersabda:

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ, إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ وَإِنْ سَمِعَ بِعَلَاءٍ فَرِحَ

“Sejelek-jelek hamba Allah adalah si penimbun. Jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika barang menjadi mahal ia gembira.”²⁵

- 4) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar, Bahwa Nabi SAW bersabda:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

“Orang-orang jalib itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat.”

Al Jalib ialah orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan.²⁶

- 5) Diriwayatkan oleh Ahmad dan At Thabrani dari Ma’qal bin Yassar, bahwa Nabi SAW bersabda:

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987),h.104.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...,h.104.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...,h.104-105.

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا

عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَقْعُدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang ikut campur dalam urusan harga kaum muslimin, dengan tujuan memenangkan atas mereka, adalah haknya Allah SWT, mendudukkannya di golongan api pada hari kiamat.”²⁷

c. Syarat-syarat penimbunan (*Ihtikar*)

Para ahli fikih berpendapat, bahwa yang di maksud dengan penimbunan terlarang (diharamkan) adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:²⁸

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (satu tahun). Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.
- 2) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.105.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...,h.105-106.

- 3) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

3. Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah*

itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁹

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.³⁰

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.345.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.345-347.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.345.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.³²

- 3) Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.³³
- 4) Al-Syatibi mengartikan *maslahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*.
 - a) Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَتَبْلِيهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَائِيَّةُ

وَالْعُقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.345.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.345.

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

- b) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.³⁴

- 5) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوْدَى إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.*³⁵

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maslahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.345.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.345.

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.³⁶

b. Macam-macam Maslahat

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam, yaitu: *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tahsiniyah*.³⁷

a) *Maslahah dharuriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan

yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.

Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.347.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.348-350.

melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b) *Maslahah hajiyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang

tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

c) *Maslahah tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) adalah *maslahah* yang

kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk

tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

2. Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *masalahah* dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*Syari'*) memerhatikannya atau tidak, *masalahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:³⁸

- a) *Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *masalahah* yang diperhitungkan oleh *Syari'*. Maksudnya, ada petunjuk *Syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *masalahah* tersebut, *masalahah* terbagi dua:

- 1) *Munasib mua'atsir* (المناسب المأثر), yaitu ada petunjuk

langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memerhatikan *masalahah* tersebut. Maksudnya, ada

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.351-354.

petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *masalahah* itu dijasikan alasan dalam menetapkan hukum.

2) *Munasib Mulaim* (المناسب الملائم) yaitu tidak ada

petunjuk langsung *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *masalahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

b) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), atau *masalahah* yang

ditolak, yaitu *masalahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.

c) *Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلّة), atau yang juga biasa

disebut *Istishlah* (الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik

oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

3. Maslahat berdasar kandungannya.

Berdasar kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fiqh membagi dua macam maslahat, yaitu *al-maslahah al-ammah* atau *al-maslahah al-kulliyyah* dan *al-maslahah al-khashah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*.³⁹

a) *Al-maslahah al-ammah* atau *al-maslahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak tercerai berai, menjaga dua tanah haram yaitu Makkah dan madinah, agar tidak dikuasai non muslim, menjaga al-Qur'an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur'an dan mushaf, menjaga hadits-hadits Nabi SAW, agar tidak tercampur dengan hadits palsu, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.

³⁹ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

b) *Al-maslahah al-khashah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zhanniyyah*, dan *wahmiyyah*.⁴⁰

1) *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. Misalnya firman Allah dalam QS Ali Imran/3:97 tentang kewajiban berhaji kepada orang yang mampu saja. Termasuk dalam hal ini maslahat yang berdasar pada petunjuk akal yang sehat terhadap hal yang berimplikasi sangat besar maslahatnya kepada manusia atau sebaliknya menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya, seperti halnya membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa khalifah Abu Bakar ra.

2) *Zhanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadits: لا يقضي القاضي وهو غضبان (hendaklah seorang

hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan

⁴⁰ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

marah). Termasuk dalam hal ini, maslahat yang berdasar pada petunjuk dugaan akal, seperti pada contoh kasus menjadikan anjing sebagai penjaga rumah pada saat domisili dalam situasi mencekam.

- 3) *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudharat. Misalnya mengisap zat-zat berupa opium, kokain, dan heroin, dimana ada anggapan bahwa dengan menghisapnya bisa menjadi obat, padahal tidak mendatangkan kebaikan melainkan mudharat.

c. Kedudukan Maslahah

Mengenai kedudukan *maslahah*, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan kedudukan *maslahah*, sebagian ulama' menjelaskan bahwa *maslahah* dipakai untuk menentukan dan menetapkan hukum, atau dengan kata lain digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu masalah tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar diberikan ketetapan hukum kepadanya. Dalam hal ini para ulama' menjelaskan tentang kedudukan *maslahah* kepada dua bagian, yaitu: *maslahah*

sebagai alasan untuk melahirkan hukum (*'illat*) dan *masalah* sebagai sumber hukum Islam.⁴¹

Maslahah sebagai alasan untuk melahirkan hukum (*'illat*), ini sangat erat kaitannya dengan masalah *qiyas*, yaitu metode untuk menemukan masalah hukum yang tidak ada dalam *nash* karena diantara keduanya terdapat persamaan dari segi *'illat* (alasan hukum). Mayoritas ulama juga sudah sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'* (kesepakatan para ulama), semuanya didasarkan atas perolehan manfaat atau kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau kemadaramatan.

Sedangkan *masalah* sebagai sumber hukum Islam pada umumnya mayoritas ulama' terlebih dahulu meninjau dari segi atau tidak adanya *nash* yang membenarkan atau membatalkan terhadap *masalah* tersebut.⁴²

⁴¹ Enden Haetami, *Perkembangan Teori Maslahah 'Izzu al-Din Bin 'Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami Bandung.

⁴² Enden Haetami, *Perkembangan Teori Maslahah 'Izzu al-Din Bin 'Abd al-Salam....*, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami Bandung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁴³ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.15.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁴

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bagaimana penimbunan gabah oleh pedagang teori masalah studi di desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, 22 KM dari pusat kota Blitar. Pemilihan lokasi di karenakan pedagang gabah yang melakukan praktik penimbunan bertempat tinggal di Desa tersebut. Dimana penulis hanya menemukan praktek penimbunan gabah yang dilakukan oleh pedagang di Desa tersebut.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.16.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986),h.51.

D. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada salah satu pedagang gabah yang melaksanakan penimbunan gabah dan para petani yang menjual gabahnya ke pedagang di Desa Ploso Kecamatan Selopuro kabupaten Blitar.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan *literature* lain terutama yang berkaitan dengan penimbunan gabah oleh pedagang menurut teori masalah.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h.106.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikologis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁴⁷

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.⁴⁸ Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan ialah Ibu Siti Mualimah selaku pedagang dan Bapak Nasekat, Bapak Khidin, dan Bapak Jasmari selaku petani.

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.95.

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,...,h.95.

2. Kepustakaan

Mencari data dari literature yang berkaitan dengan judul penelitian baik dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang sesuai.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data merupakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni:

1. Memeriksa data (*editing*)

Editing, tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (*clasifying*)

Mengelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan atau jawaban dari apa yang telah diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ploso. Desa Ploso merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Luas Desa 462.079, Ha dengan tipologi 112.293098 BT, -8.137969 LS dengan klasifikasi daerah persawahan.

Untuk mengetahui letak Desa Ploso lebih jelas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegalrejo.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perhutani.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siraman.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selopuro.

Di Desa Ploso memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.586 jiwa/km² dengan jumlah penduduk laki-laki 3.417 jiwa dan penduduk perempuan 3.323 jiwa. Dengan mata pencaharian penduduk mayoritas petani 60% dan 30% wiraswasta sisanya ada PNS, nelayan dan buruh tani.⁴⁹

B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Penimbunan Gabah Oleh Pedagang di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

Para kalangan ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli. Namun sedikit sekali definisi ini yang komprehensif. Barangkali definisi yang paling lengkap adalah: Tukar menukar barang sekalipun masih dalam jaminan atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan, seperti jalan/melintas di rumah, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dan bersifat permanen, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).⁵⁰ Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan saling suka sama suka.

Berdasarkan firman Allah SWT, dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁹ <http://kec-selopuro.blitarkab.go.id/category/desa-ploso/> diakses tanggal 27 Maret 2018.

⁵⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2007),h.418.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah: 275).⁵¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, Allah tidak melarang perihal jual beli, Allah memberikan keluasaan kepada hambanya dengan jual beli. Dengan jual beli hambanya akan mendapatkan kemudahan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Tetapi Allah, mengharamkan hal-hal yang berbau riba. Karena riba adalah suatu hal yang berdampak buruk bagi manusia.

Pada zaman sekarang, jual beli ataupun perdagangan sangatlah marak di kalangan masyarakat. Banyak pasar-pasar yang di dirikan di setiap kota. Bukan hanya di pasar saja masyarakat melakukan perdagangan, banyak pula masyarakat yang berjualan di rumah-rumah mereka. Ada yang membuka toko-toko kecil, ada yang buka lapak di depan rumah, dan lain-lain. Mereka menjual barang-barang yang diperlukan warga sekitar, dari toserba, jual pakaian, jual makanan, dan lain sebagainya. Karena pada saat ini, masyarakat memiliki kebutuhan yang cukup banyak, dari segi sandang maupun pangan. Dengan adanya jual beli maka dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan.

Allah mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya.

⁵¹ Q.S al-Baqarah:275.

Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup.⁵²

Disini peneliti menemukan seorang pedagang yang ada di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Desa Ploso merupakan suatu desa yang berkecamatan Selopuro di kabupaten Blitar. Warga desa Ploso ini rata-rata masyarakatnya adalah seorang petani. Namun, disini peneliti bertemu dengan seorang pedagang gabah yang juga seorang petani yang berjualan di rumahnya sendiri. Gabah merupakan bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami). Gabah tersebut di perjual belikan kepada warga sekitar.

Setelah melakukan wawancara terhadap warga desa Ploso selaku pedagang dan petani yang berkaitan mengenai penimbunan gabah, diketahui bahwa penimbunan gabah yang dilakukan oleh pedagang sendiri tidak ada campur tangan dari orang lain. penimbunan gabah biasanya dilakukan oleh pedagang ketika harga gabah di pasaran murah. Kemudian pedagang akan menjual gabahnya ketika harga di pasaran naik. Dengan demikian, pedagang menjual gabahnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga di pasaran.

Praktik penimbunan diatas sudah diterapkan oleh pedagang sejak beberapa tahun yang lalu. hal ini berdasarkan pada jawaban yang sudah dilontarkan oleh pedagang.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.45-46.

“Penimbunan gabah sudah saya lakukan sejak lama. Saya beli gabah pas harga murah pas panen, terus saya timbun, lalu saya jual pas harga naik. Saya jual gabahnya lebih mahal dari harga pasar, kalau nggak gitu saya nggak bakalan dapat untung.”⁵³

Pedagang melakukan jual beli gabah semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang adalah dimana pedagang akan menjual gabahnya kepada warga yang membutuhkannya, karena pada waktu gabah naik akan banyak warga yang membutuhkan gabah, sehingga pembeli akan membeli gabah kepada pedagang.

“Pembeli ya dari warga sekitar yang sekiranya butuh. Ada yang beli seadanya buat kebutuhan makan, biasanya juga ada yang beli tebasan, dan ada juga yang beli buat benih di tanam.”⁵⁴

Pembeli gabah adalah warga disekitar pedagang, tetapi beberapa pembeli gabah ada juga yang dari luar desa. Pembeli akan membeli sesuai kebutuhan mereka, tetapi ada juga yang membeli dengan tebasan atau membeli gabah dengan jumlah yang banyak. Pembeli gabah biasanya membeli untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, tetapi ada juga pembeli yang membeli gabah untuk dijadikan benih untuk ditanam kembali.

“Saya belinya gabah ya dari petani-petani sini. Nggak jauh-jauh.”⁵⁵

⁵³ Wawancara Ibu Siti Mualimah (wawancara 19 Oktober 2017)

⁵⁴ Wawancara Ibu Siti Mualimah (wawancara 19 Oktober 2017)

Pedagang mendapatkan *stock* gabah dari para petani, pedagang akan mencari petani yang sudah memanen padinya. Petani-petani yang dibeli gabahnya adalah tetangga pedagang sendiri.

Dari beberapa petani, ada tiga orang petani yang menjual gabahnya kepada pedagang. Karena pedagang membeli dari setiap petani, kemudian dikumpulkan dan ditimbun.

*“Saya jualnya ya pas panen. Kan biasanya banyak yang beli, banyak tengkulak yang nyari gabah. Saya jualnya pakai sistem tawar, siapa yang membeli dengan harga tinggi ya saya jual ke pembeli itu.”*⁵⁶

*“Setiap panen saya jual gabahnya, biasanya saya jual lima sampai enam kwintal. Kalau buat harga saya lihat siapa yang beli paling mahal, yaa itu yang dapat gabahnya.”*⁵⁷

*“Setiap panen saya jual, tapi hanya separohnya karena sisanya buat makan sehari-hari. Saya jualnya ya ngikut harga umumnya saja.”*⁵⁸

Dari jawaban para petani diatas, pedagang membeli gabah tersebut kepada para petani dengan tawar menawar harga, karena pedagang harus bersaing harga dengan pedagang lainnya yang ingin membeli gabah kepada petani. Siapa yang menawarkan harga lebih mahal, maka petani akan memberikan gabah tersebut. Tetapi, jika tidak ada pedagang lain yang ikut

⁵⁵ Wawancara Ibu Siti Mualimah (wawancara 19 Oktober 2017)

⁵⁶ Wawancara Bapak nasekat. (wawancara 8 April 2018)

⁵⁷ Wawancara Bapak Khidin. (wawancara 20 Mei 2018)

⁵⁸ Wawancara Bapak Jasmari. (wawancara 20 Mei 2018)

membeli maka pedagang akan lebih mudah mendapatkan gabahnya. Dan ada juga petani yang langsung menjualnya dengan harga umum, tanpa ada sistem tawar. Pedagang akan membeli gabah hingga berkarung-karung gabah atau membelinya dengan jumlah yang banyak.

*“gabah yang saya beli ya gabah kering, tapi biasanya saya juga beli gabah yang basah. kalau beli gabah yang basah nanti saya jemur sendiri sampai kering.”*⁵⁹

Gabah yang dibeli oleh pedagang bisa dalam bentuk gabah kering maupun gabah basah. Jika gabah yang dibelinya basah, maka pedagang akan menjemurnya sendiri di halaman rumahnya sampai gabah tersebut kering. Kemudian pedagang baru menimbunnya.

*“Gabahnya saya timbun biasanya tiga sampai empat bulan, nunggu harga gabah mahal dulu, baru saya keluarkan gabahnya.”*⁶⁰

Gabah yang di beli dari para petani tersebut dikumpulkan oleh pedagang di sebuah gudang hingga *stock* gabah terkumpul banyak. Gabah ditimbun selama tiga sampai empat bulan, yaitu dari jarak musim panen atau harga gabah murah sampai harga mahal, ketika harga mahal pedagang baru mengeluarkan gabahnya. Disini pedagang hanya akan mengumpulkan gabah ketika masa panen tiba, bukan disaat musim kemarau maupun cuaca buruk. penimbunan gabah disini yang dimaksud bukanlah penimbunan gabah

⁵⁹ Wawancara Ibu Siti Mualimah (Wawancara 19 Oktober 2017)

⁶⁰ Wawancara ibu Siti Mualimah. (Wawancara 19Okteber 2017)

seperti yang ada di perum bulog atau *warehouse*. *warehouse* atau pergudangan yang berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan.⁶¹ Jika penyimpanan yang biasanya adalah sebuah perusahaan milik negara yang mana digunakan untuk menyimpan beras dalam jangka waktu yang lama, dan digunakan untuk menstabilkan harga makanan pokok.

Pedagang menimbun gabahnya dalam sebuah gudang, namun gudang yang dipakai disini bukanlah seperti perum BULOG, BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.⁶²

Gudang yang dimaksud disini adalah gudang atau sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Setiap jenis bangunan bisa saja memiliki gudang, misalnya saja gudang pada bangunan pabrik,

⁶¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki./pergudangan&hl=id-ID> diakses tanggal 16 April 2018

⁶² <http://www.bulog.co.id/sekilas.php> diakses tanggal 25 April 2018

toko, dan bahkan rumah tinggal. Karena digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang, biasanya gudang berpotensi untuk menyimpan debu. Karena itu, peletakan gudang perlu diperhatikan agar tidak mengganggu aktivitas lain dalam bangunan tersebut.

Gudang sebaiknya terletak di lokasi yang tidak lembap agar barang-barang kita tidak gampang rusak. Asal tidak lembap, gudang bisa diletakkan di mana saja. Agar tidak menghabiskan lahan pada rumah tinggal, gudang bisa diletakkan di bawah tangga atau di loteng. Biasanya gudang ini mencakup banyak sekali barang dan jenis-jenis lain.⁶³

“Saya nimbun gabahnya di gudang, itu bekas rumah peninggalan orang tua saya, sudah lama nggak di pakai, karena kosong ya saya pakai.”⁶⁴

Jadi gudang yang dipakai oleh pedagang bukanlah sebuah gudang yang besar dan khusus untuk menyimpan barang tersebut. Gudang yang digunakan untuk menimbun gabah oleh pedagang merupakan sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah pedagang. Rumah tersebut merupakan rumah bekas peninggalan kedua orangtua pedagang yang sudah tidak ditempati dan menjadi tempat penyimpanan barang-barang. Gabah yang dikumpulkan pedagang, akan ditimbun di gudang tersebut sampai tiga hingga empat bulan.

⁶³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gudang> diakses tanggal 23 januari 2018

⁶⁴ Wawancara Ibu Siti Mualimah (Wawancara 19 Oktober 2017)

Penimbunan tersebut dilakukan oleh pedagang guna menunggu waktu harga di pasaran melonjak tinggi. Melonjaknya harga gabah di pasaran dikarenakan minimnya gabah dan banyaknya permintaan gabah dari pembeli. Kemudian, pedagang akan menawarkan gabahnya kepada para pembeli yang membutuhkan dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar dan pedagang akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

*“Saya jualnya pasti pas harga naik, saya jualnya juga lebih mahal dari harga umum. Kalau nggak gitu saya nggak dapat untung.”*⁶⁵

Pedagang menyatakan bahwa, jika pedagang menjual gabahnya sesuai dengan harga yang ada di pasaran, pedagang tidak akan mendapatkan keuntungan. Karena ditimbunnya gabah tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Di dalam Islam penimbunan (*Ihtikar*) atau disebut monopoli merupakan suatu hal yang dilarang. *Ihtikar* adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi mengartikan *ihtikar* secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

Ihtikar atau penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Ibu Siti Mualimah (Wawancara 19 Oktober 2017)

Diriwayatkan dari Mu'ammara bin Abdullah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidaklah melakukan praktik monopoli, kecuali orang yang salah (berdosa)”

Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Kalangan ahli bahasa mengatakan, *Khaathi*’ artinya orang yang melakukan maksiat dan pendosa.”

Hadits ini sangat lugas dalam mengharamkan praktik monopoli. Para sahabat kami (dari kalangan madzhab syafi’i) menjelaskan, “Monopoli yang diharamkan adalah monopoli dalam makanan-makanan pokok saja, yaitu membeli makanan pada waktu harga melonjak untuk diperdagangkan namun ia tidak menjualnya pada saat itu juga, melainkan menimbunnya terlebih dahulu agar harga jualnya semakin tinggi. Berbeda halnya jika ia mendatangkannya dari kampungnya, atau membelinya di waktu harganya mahal, untuk memenuhi kebutuhan makannya, atau membelinya dengan tujuan untuk menjualnya lagi pada musim itu juga. Praktik terakhir ini tidak disebut monopoli dan tidak diharamkan. Adapun selain makanan-makanan pokok tidak haram untuk memonopolinya secara umum.”⁶⁷

Dari pengertian mengenai *ihtikar* dapat dipahami bahwa, *ihtikar* atau penimbunan merupakan suatu hal yang dilarang di dalam Islam. Dengan

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987),h.105.

⁶⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2007),h.641.

penimbunan tersebut barang atau makanan pokok menjadi tertahan di tangan penimbun. Sehingga terjadilah kelangkaan barang atau makanan pokok di masyarakat, dan menimbulkan naiknya harga. Penimbunan yang dilarang terjadi ketika penimbun membeli barang atau makanan pokok ketika terjadinya kelangkaan barang dan harga di pasaran naik, kemudian penimbun menjual pada saat harga mahal, dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

Para ahli fikih berpendapat, bahwa yang di maksud dengan penimbunan terlarang (diharamkan) adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (satu tahun). Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.
- 2) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- 3) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.10105-106.

lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari tiga syarat-syarat diatas, penimbunan yang dilakukan oleh pedagang termasuk dalam syarat satu dan dua, dimana gabah yang ditimbun oleh pedagang merupakan gabah yang dibeli dari para petani, bukan dari gabah hasil pertaniannya sendiri. Hasil pertaniannya sendiri tidak dijual, melainkan untuk kebutuhan makan keluarganya sendiri. Kemudian, pedagang menunggu saat-saat memuncaknya harga gabah agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan gabah tersebut.

Penimbunan yang dilakukan pedagang tidak termasuk dalam persyaratan ketiga karena penimbunan gabah dilaksanakan ketika minimnya gabah di pasaran, melainkan ketika melimpahnya gabah di pasaran. Harga gabah juga masih dalam keadaan murah. Bukan disaat masyarakat benar-benar membutuhkan gabah tersebut.

Penimbunan yang dilakukan oleh pedagang tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat dalam penimbunan yang di haramkan, penimbunan gabah tersebut dapat menimbulkan kemudharatan. Dimana pedagang melakukan penimbunan demi memperoleh keuntungan dirinya sendiri. Membeli gabahnya ke petani ketika harga murah, kemudian menimbunnya hingga tiga sampai empat bulan untuk menunggu harga di pasaran menaik. Ketika harga

di pasar naik dan menjadi mahal, maka pedagang akan menawarkan gabahnya atau menjual gabahnya kepada warga yang membutuhkannya. Pedagang menjual gabahnya dengan harga mahal, bahkan lebih mahal dari harga yang ada di pasar.

Penimbunan atau yang disebut dengan *ihtikar* memanglah suatu hal yang dilarang dalam syari'at Islam, dimana praktik penimbunan dapat mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Terutama jika yang ditimbun adalah makanan pokok, dapat mengakibatkan kelaparan bagi masyarakat. Namun, tidak semuanya penimbunan dilarang di dalam Islam.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar, Bahwa Nabi SAW bersabda:⁶⁹

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

“Orang-orang jalib itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat.”

Al Jalib ialah orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan.

Kata *Jalib* di dalam hadits nabi diatas, *Jalib* pada dasarnya juga mengandung arti menimbun sebagaimana *Muhtakir*. Letak perbedaan pada kedua pedagang tersebut adalah pada motivasi mereka masing-masing. Motivasi pada *Jalib* adalah menimbun untuk dijadikan sebagai cadangan guna menghadapi masa krisis dan kemudian menjualnya pada masa krisis itu

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.104-105.

dengan harga yang layak. Sehubungan dengan hal itu perlu diperhatikan kisah Umar ibn Khattab ketika melakukan inspeksi pasar ketika itu. terjemahan dari kisah itu adalah sebagai berikut:⁷⁰

Diriwayatkan bahwa Umar Ibn Khattab ra. keluar dengan para sahabatnya, maka (tiba-tiba) ia melihat tumpukan bahan makanan di pintu Mekkah. (melihat itu) ia berkata “makanan apa ini?” mereka menjawab “makanan ini dijual kepada kami”. Umar berkata, “Allah SWT memberkati makanan itu dan orang yang menjualnya. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya makan itu sebelumnya ditimbun. Ia berkata “siapa yang menimbunnya?” mereka menjawab budak usman dan budakmu. Kemudian ia mengutus seseorang untuk menanyakan hal itu kepada mereka berdua. (setibanya utusan itu bertanya) “apa yang menyebabkan kamu menumpuk makanan orang Islam?” mereka menjawab “tidak, kami membeli dengan uang kami untuk kemudian menjualnya” lantas utusan Umar tadi membacakan hadits Nabi yang artinya, “Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam, ia tidak akan meninggal sebelum terkena penyakit kusta atau bangkrut. Tidak lama kemudian budak Usman menjualnya kecuali budak Umar. Menurut riwayat budak Umar tadi kena penyakit kusta.”⁷¹

Dari cerita diatas menunjukkan ada dua hal yang bisa dipahami.

Pertama bahwa orang yang menimbun dan menahan bahan pokok atau

⁷⁰ Afidah Wahyuni, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Alqur’an Jakarta)

⁷¹ Afidah Wahyuni, *Penimbunan Barang Dalam...*, (Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Alqur’an Jakarta)

makanan dengan maksud menjadikannya untuk cadangan makanan pada masa krisis pangan dan kemudian menjualnya dengan harga yang wajar, tidaklah diharamkan. Kedua, bahwa apabila motivasi penimbunan itu hanya untuk menunggu harga tinggi guna mendapatkan keuntungan yang besar, sudah pasti hal ini dilarang karena praktik tersebut bertentangan dengan *maslahat ammah*.

2. Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Maslahah

Menurut Imam al-Ghazali *maslahat* ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak *mudharat*. Pencapaian *maslahat* dan penolakan *mafsadah* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Para ulama' menjadikan kedua konsep tersebut pegangan utama ketika menangani permasalahan hukum. Adapun mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau suatu kemudharatan. Artinya, mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syari'at yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.⁷²

Dalam artinya yang umum *maslahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung

⁷² Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali*, University of Malaya, Kuala Lumpur.

manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁷³

Dari penjelasan mengenai *masalahah* dapat dilihat, bahwa segala sesuatu yang baik merupakan suatu *masalahah*. *Maslahah* sendiri merupakan menolak atau menghindarkan suatu kemudharatan atau menolak suatu kerusakan. Seperti halnya dalam jual beli, jual beli yang dilakukan apakah sudah benar atau jual beli tersebut menimbulkan suatu kemudharatan. Sedangkan di dalam jual beli diwajibkan saling memberikan manfaat bagi satu sama lain, yaitu antara penjual dan beli. Jika ada salah satu yang tidak memberikan manfaat, maka hal tersebut akan mengurangi nilai-nilai dari keuntungan jual beli secara baik dan sehat.

Ada beberapa macam *Maslahah*, *masalahah* dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *masalahah* dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum. Kemudian *masalahah* dilihat berdasarkan kandungannya.

Maslahah berdasarkan kandungannya ialah, berdasar kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama' ushul fiqh membagi dua macam maslahat berdasarkan kandungannya, yaitu

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.345.

al-maslahah al-ammah atau *al-maslahah al-kulliyyah* dan *masalah al-khashah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*.⁷⁴

Maslahah al-ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁷⁵ *Masalah al-ammah*, memang menyangkut kepentingan banyak orang, tetapi tidak mencakup kepentingan seluruh umat. Melainkan mencakup kepentingan mayoritas umat. Sedangkan *masalah al-khashah* yaitu masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.⁷⁶ *Maslahah al-khashah* ini bersifat khusus, yaitu hanya menyangkut kemaslahatan individu atau perorangan, dan tidak mencakup banyak orang.

Sudah dijelaskan di pembahasan awal, bahwa penimbunan yang menimbun ketika harga murah dan menjual ketika harga naik merupakan penimbunan yang dilarang. Hal ini sama dengan penimbunan gabah yang sudah dilakukan oleh pedagang selama bertahun-tahun tersebut, karena bertentangan dengan *masalah ammah*. Dapat dilihat diatas mengenai pengertian *masalah al-ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya individu saja. Dilihat dari penimbunan tersebut bertentangan dengan pengertian *masalah al-ammah*. penimbunan yang dilakukan oleh pedagang tidak mengandung unsur kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Dimana pedagang hanya

⁷⁴ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

⁷⁵ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad...*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

⁷⁶ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad...*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

mementingkan diri sendiri, mengambil keuntungan yang banyak demi kebutuhan hidupnya sendiri. Tanpa melihat bahwa orang-orang yang disekitarnya atau orang-orang yang membutuhkannya akan merasa kesulitan. Disinilah letak pertentangan antara penimbunan gabah dengan teori *masalah al-ammah*.

Dalam kasus penimbunan gabah oleh pedagang ini termasuk bertentangan dengan teori *masalah al-ammah*. Penimbunan gabah yang ditimbun di sebuah gudang tersebut dapat menyusahkan warga karena sama saja mengurangi *stock* yang ada di pasaran. Warga yang membutuhkan menjadi kesulitan mendapatkan gabah karena *stock*nya yang berkurang, dan pedagang tidak mengeluarkan atau menjual gabahnya sampai harga di pasaran naik. Sehingga dapat menimbulkan dampak buruk di masyarakat, masyarakat di sekitar bisa mengalami kelaparan, bagi warga yang tidak mampu untuk membeli gabah dengan harga yang mahal juga akan merasa tertekan. Jika pedagang menjualnya tanpa menunggu harga di pasaran naik, pedagang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan memberikan kemudahan kepada warga, sama saja pedagang sudah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, dalam kandungan Surat Yusuf mulai ayat 46 sampai dengan 48 berikut:

“(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercayai, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor

sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”⁷⁷

Kandungan ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa betapa prihatinnya nabi Yusuf dengan keadaan yang akan menimpa masyarakat Mesir apabila mereka tidak segera mengambil tindakan untuk mencegah musibah tersebut. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf menganjurkan mereka untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya dan menyisihkan sebagian besar hasil panen untuk dijadikan sebagai cadangan pangan mereka di masa mendatang. Tindakan itu sangat tepat menurut persepsi Nabi Yusuf agar musibah yang akan menimpa tersebut dapat dihindari.

Menimbun memanglah dilarang dalam syari’at Islam. Namun dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa ada menimbun yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan menimbun

⁷⁷ Afidah Wahyuni, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Alqur’an Jakarta)

untuk berjaga-jaga di masa krisis dan menjualnya dengan harga yang murah, dapat menyelamatkan masyarakat dalam masa-masa sulit, dan juga dapat mencegah kelaparan di masa paceklik.

Sebaiknya pedagang juga merubah motivasinya untuk menimbun gabah demi kemaslahatan umat. Tanpa memikirkan diri sendiri hanya untuk memperoleh keuntungan besar. Pedagang bisa menjual gabahnya dengan bertahap, dengan menjual gabah disetiap musimnya dan menjualnya dengan harga yang pantas. Bukan dengan menimbunnya dan menunggu harga di pasaran menaik, dan kemudian mengeluarkan seluruh gabahnya di masa itu juga.

Dengan cara tersebut, pedagang bisa meminimalisir praktek *ihtikar* atau monopoli di Indonesia. Karena masih banyak masyarakat yang menimbun gabah dan akan menjualnya ketika harga di pasar naik. Jika para pedagang mau mengikuti tata cara Nabi Yusuf, dan juga menjualnya tidak harus menunggu harga naik masyarakat lain juga akan terhindarkan dari kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan makanan pokok, dan masyarakat akan terhindarkan dari kelaparan dan juga dapat menghindarkan kemiskinan di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penimbunan gabah yang dilakukan oleh salah satu pedagang di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar semata-mata untuk mencari keuntungan yang lebih, dimana penimbunan dilaksanakan ketika harga murah, kemudian dijual ketika harga di pasar melonjak.
2. Penimbunan yang dilaksanakan ketika musim panen akan dilarang jika penimbun melakukan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri, demi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Karena pedagang akan menimbun barangnya ketika musim panen dan menjualnya ketika

melonjaknya harga di pasar. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan *masalah ammah*, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Karena penimbunan tersebut dapat juga menyulitkan orang lain yang sangat membutuhkan.

B. SARAN-SARAN

1. Sebaiknya pedagang tidak melakukan penimbunan gabah dalam kondisi apapun, baik musim panen maupun musim paceklik. Karena hal tersebut dapat merugikan orang lain dan menyulitkan bagi orang-orang yang membutuhkan.
2. Sebaiknya pedagang merubah motivasi berdagangnya demi kepentingan semua masyarakat. Menjual gabahnya dengan cara biasa, tanpa melakukan penimbunan atau menjualnya sebagian, sebagian dijual ketika musim paceklik karena untuk berjaga-jaga dan sebagian dijual ketika gabah dalam keadaan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB DAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Al-Qur'anul Karim

BUKU:

Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badhawi, 2007, *Al-Wajiz* (Terjemahan), Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinepka Cipta.

Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

HASIL PENELITIAN DAN JURNAL:

Ariska, Rika, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Haetami, Enden, *Perkembangan Teori Maslahah 'Izzu al-Din Bin 'Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Jawami Bandung.

Husin, Said Agil, 1998, *Konsep Al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam*, Islamiyat 18 & 19.

Muhbibah, Khairul, *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

Rohman, Muhammad Taufiqur, *Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Madzhab Dan Konsep Penimpunan Barang Menurut Hukum Positif*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Rusdi, Muhammad Ali, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Parepare.

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali*, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Wahyuni, Afidah, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Alqur'an Jakarta.

DATA INTERNET:

<http://kec-selopuro.blitarkab.go.id/category/desa-ploso/> diakses pada tanggal 27 Maret 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gudang> diakses pada tanggal 23 Januari 2018

<http://id.m.wikipedia.org/wiki./pergudangan&hl=id-ID> diakses pada tanggal 16 April 2018

<http://www.bulog.co.id/sekilas.php> diakses pada tanggal 25 april 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah> diakses pada tanggal 21 Mei 2018

WAWANCARA:

Bapak Jasmari (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018)

Bapak khidin (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018)

Bapak Nasekat (Wawancara pada tanggal 8 April 2018)

Ibu Siti Mualimah (Wawancara pada tanggal Oktober 2017)

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PENIMBUNAN GABAH OLEH PEDAGANG MENURUT TEORI MASLAHAH (STUDI DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR)

1. Bagaimana praktik penimbunan gabah yang dilakukan oleh pedagang?
2. Berapa lama sudah melakukan penimbunan gabah?
3. Kenapa melakukan praktik penimbunan gabah?
4. Darimana *stock* gabah di dapatkan?
5. Kapan saja proses penimbunan gabah dilaksanakan?
6. Dimana tempat penimbunan gabah?
7. Berapa banyak gabah yang dibeli?
8. Berapa harga yang ditetapkan ketika menjual gabah?
9. Kapan gabah dijual?
10. Kepada siapa gabah dijual?

LAMPIRAN 2

Wawancara Dengan Pedagang



Wawancara Dengan Petani (Bapak nasekat)



Wawancara dengan petani (Bapak Khidin)



Wawancara dengan petani (Bapak Jasmari)





Kondisi Gudang Tempat Penimbunan Gabah





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Aryanti Nur Azizah
 Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 1 Januari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dsn. Pakel RT 01 RW 03 Desa Banjarsari Kecamatan
 Selorejo Kabupaten Blitar
 Nomor Telepon : 081235130997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Golongan Darah : O
 E-mail : aryantiazizah997@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
RA	2001-2002	RA Perwanida
MI	2002-2008	MI Nurul Ulum
MTS	2008-2011	MTsN 1 Blitar
MA	2011-2014	MAN 2 Blitar
Kuliah	2014- sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang